



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa**

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Lapahan Buaya  
Umur/tgl lahir : 39 tahun / 17 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan oleh:

1. Penyidik Nomor: SP.Han/XX/XXX/RES.X.XX/2021 tanggal 22 Maret 2021 Kepolisian Resor Subulussalam sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 05 April 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-XXX/L.X.XX/Eku.2/XX/2021 tanggal 05 April 2021, sejak tanggal 05 April 2021 s/d 09 April 2021;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, No. Reg. PDM-XX/SBS/Eku.2/XX/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa TERDAKWA, berupa Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 12 (dua belas) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kupon pembelian judi togell.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 April 2021, No. Reg. Perk. : PDM-11/SBS/Eku.2/04/2021, yang isinya sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Subulussalam Kec. Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kiri Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, ***“dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Andi Juliansyah bersama dengan saksi Fikkih Arief JS (anggota Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togell dan pada saat saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher ditangkap dimana Terdakwa randi Bancin Bin Kamel Bancin sedang membeli nomor togell kepada saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher dan pada saat saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher ditangkap bersama dengan Terdakwa TERDAKWA turut disita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah buku mimpi judi togell, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung J1, 2 (dua) buah pulpen, 12 (dua belas) buah buku notes kecil, 7 (tujuh) lembar kupon pembelian judi togell dan 10 (sepuluh) lembar kertas karbon kecil dan selanjutnya terdakwa dan saksi TERDAKWA beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togell tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Maisir/perjudian jenis togell.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian joker jenis bandar.
- Bahwa saat itu saksi bersama teman lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- Bahwa yang saksi tangkap bersama tim resmob Polres Subulussalam adalah Terdakwa TERDAKWA dan Zainuddin Bancin, sebab ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Maisir.
- Bahwa Jenis judi yang dimainkan yaitu judi togell dimana Terdakwa rwindi Bancin berperan sebagai pembeli atau pemasang nomor sementara saudara Zainuddin Bancin berperan sebagai juru tulis togell online.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi togell tersebut dan tidak mengetahui berapa kelipatan hadiah yang didapat bila nomor yang dipasang tersebut keluar.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain dari terdakwa dan saudara Zainuddin Bancin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bermain judi togell tersebut dan juga tidak mengetahui rata-rata keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam sehari.

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa belum pernah dihukum dan saksi meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut.

## 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Maisir/perjudian jenis togell.
- Bahwa saat itu saksi bersama teman lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- Bahwa yang saksi tangkap bersama tim resmob Polres Subulussalam adalah Terdakwa TERDAKWA dan Zainuddin Bancin, sebab ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Maisir.
- Bahwa Jenis judi yang dimainkan yaitu judi togell dimana Terdakwa rwindi Bancin berperan sebagai pembeli atau pemasang nomor sementara saudara Zainuddin Bancin berperan sebagai juru tulis togell online.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi togell tersebut dan tidak mengetahui berapa kelipatan hadiah yang didapat bila nomor yang dipasang tersebut keluar.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021



Subulussalam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut.

**3. Saksi III**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Maisir/perjudian jenis togell.
- Bahwa saat itu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa adalah TERDAKWA dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Jenis judinya yaitu judi togell dimana Terdakwa rwan di Bancin berperan sebagai pembeli atau pemasang nomor sementara saksi berperan sebagai juru tulis togell online.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain dari terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi dan Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram.

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam BAP pada tingkat penyidikan.
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini disebabkan karena Terdakwa melakukan permainan judi/maisir.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi tersebut.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Subulussalam.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi/maisir online tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis online tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang apabila Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa Jenis judinya yaitu judi togell dimana Terdakwa rwandi Bancin berperan sebagai pembeli atau pemasang nomor sementara saksi berperan sebagai juru tulis togell online.
- saksi mengetahui tidak ada pelaku lain yang ikut diamankan selain dari terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon pembelian judi togell;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di terminal terpadu yang berada di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi online tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemain/pembeli judi togell online;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polres Subulussalam.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan uang apabila Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana Terdakwa mengetahui bahwa permainan Maisir (judi) dilarang oleh qanun yang berlaku dan dalam agama Islam hukumnya haram;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**
2. Unsur **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”**

1. Tentang Unsur **“setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa TERDAKWA di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Tentang Unsur **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;  
Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa menghendaki (sengaja) untuk melakukan perbuatan Maisir (judi) online dengan cara membeli nomor togell kepada saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher sampai akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Subulussalam.

Menimbang, bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa beragama Islam serta berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam yang mana Terdakwa menginsyafi perjudian itu dilarang dalam Syariat Islam akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pengakuannya telah mengetahui bahwa Maisir yang dilakukannya tersebut dilarang oleh syariat Islam dan oleh Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur untung-untungan disertai kesepakatan bahwa jika nomor yang dipasang oleh Terdakwa yang menang, maka Terdakwa akan mendapat bayaran/keuntungan, dalam perkara *a quo* awalnya Terdakwa bermain dengan cara membeli nomor togell kepada saksi Zainuddin Bancin Bin Alm. H. Saher sampai akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Subulussalam;

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi judi online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa beragama Islam serta berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam yang mana Terdakwa menginsyafi perjudian itu dilarang dalam Syariat Islam akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengakuannya serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa nilai taruhan/keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa dalam permainan Judi judi online tersebut tidak mencapai lebih dari 2 (dua) gram emas murni, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Maisir yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram dan harus dijauhi sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut :

Artinya:

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut :

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan*

-----  
11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) (*vide* Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berupa Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali berupa Uqubat Ta'zir cambuk, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terhadap ancaman hukuman ini terdakwa menerima tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum dan tidak ada minta keringanan ancaman hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

-----  
12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Maisir jenis online serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, terdakwa juga mengetahui bahwa Maisir tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, yaitu sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi, dan motivasi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai tindakan preventif bagi warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah 'Uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa TERDAKWA tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
  1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
  2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang meringankan :
  1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
  2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
  3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar kupon pembelian judi togel **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah : 219, Q.S. Al-Maidah : 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

-----  
14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa **TERDAKWA**, oleh karena itu dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kupon pembelian judi togel **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Idam Khalid Daulay, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam dan Terdakwa.

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Para Hakim Anggota,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, B.A., S.H.**

Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.sus, tanggal 28 April 2021

16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)